

MEMO KEPALA BALAI

			Kepada	CC	Paraf Penerima
Yth	1.	Kepala Bagian Umum	√		
	2.	Koordinator Pelayanan Teknis	√		
	3.	Koordinator Pemasaran dan Informasi	√		

Tanggal : 8 Juni 2022

Hal : Pakaian Seragam Pegawai

Dalam rangka mewujudkan persatuan dan kebersamaan serta upaya meningkatkan disiplin, etos kerja dan jiwa korsa pegawai serta menindaklanjuti surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-496OT.230/A2/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 hal Pakaian Seragam Pegawai dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Kamis, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Hari Selasa, memakai pakaian bebas, rapi dan sopan atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Hari Rabu memakai pakaian putih bebas, rapi dan sopan;
 - d. Hari Jum'at, memakai pakaian motif batik nusantara.
2. Seragam PDH menggunakan kain berwarna hijau keabu-abuan untuk kemeja dan hijau lumut untuk rok/celana, dengan arti warna:
 - a. Warna hijau keabu-abuan melambangkan kemandirian bidang pertanian.
 - b. Warna hijau lumut melambangkan kesuburan tanah pertanian.
 - c. Ikat pinggang untuk PDH pria berwarna hitam
3. Seragam PDL menggunakan kain berwarna coklat untuk kemeja dan hitam untuk celana, sedangkan kain topi berwarna hitam bludru.
4. Untuk pegawai wanita berbusana muslimah penggunaan jilbab:
 - a. Warna hijau lumut polos untuk PDH
 - b. Warna coklat polos untuk PDL
 - c. Warna putih polos untuk pakaian Korpri
5. Pakaian Korpri digunakan pada saat upacara hari besar nasional dan upacara diluar hari Senin atau Kamis. Warna rok/celana menggunakan warna biru gelap atau hitam.

6. Sepatu
 - a. Sepatu yang digunakan untuk seragam PDH pantofel hitam atau sepatu hitam polos
 - b. Sepatu yang digunakan untuk seragam PDL berwarna hitam
 - c. Sepatu yang digunakan untuk pakaian lainnya menyesuaikan
 - d. Sepatu yang digunakan dengan model tertutup, dan bukan sepatu sandal
7. Papan Nama
 - a. Terbuat dari logam dengan ukuran 8 cm x 2 cm
 - b. Warna dasar hitam
 - c. Nama pegawai menggunakan nama lengkap tanpa gelar dengan huruf kapital berwarna putih
8. Penggunaan seragam dan atribut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian
9. Tanda pengenal digunakan setiap hari kerja baik di dalam maupun di luar kantor pada saat dinas luar
10. Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang dengan mengenakan tanda pengenal
11. Pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan, penerima tamu pada acara kedinasan, tenaga teknisi, tenaga medis, paramedis dan petugas upacara yang tidak memakai pakaian seragam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tetap menggunakan tanda pengenal
12. Pakaian seragam, atribut dan tanda pengenal pegawai non PNS:
 - a. Pegawai non PNS dapat mengenakan PDH dan/atau PDL dengan ketentuan menggunakan papan nama dan tanda pengenal
 - b. Tanda pengenal pegawai non PNS diatur dengan ketentuan tersendiri.
13. Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian agar mengawasi dan menertibkan penggunaan pakaian seragam Pegawai di masing-masing unit kerja dan seluruh Pegawai lingkup Kementerian Pertanian agar mamatuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian.

Demikian untuk dilaksanakan.



Kepala,
Dr. drh. Kresno Suharto, MP